



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhlis K bin Kaco, Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Long Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala ;
Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Ratna binti Huseng , Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan MRT, tempat tinggal di Desa Long Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala;
Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Dgl tanggal 08 Pebruari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



bernama **Moh Yakin** dan **Sarwedi** dengan mas kawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat sholat

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ;

- a. Wilda umur 24 tahun
- b. Ari Budiansa umur 23 tahun
- c. Nurmala umur 14 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Kantor Urusan Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya ;

7.-----B
ahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 November 1992;

8.-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7203060506680004 atas nama Muhlis K tertanggal 04 Mei 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang masing-masing bernama :

1. Sarwedi bin Ashar, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Long, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Nopember 1992 di rumah orang tua Pemohon II Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Huseng;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Moh. Yakin dan Sarwedi dan mas kawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama wilda, Ari Budiansa dan Nurmala;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 20 Nopember 1992;
2. Moh. Yakin bin Zet Malijawa, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Lembah Mukti, Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Nopember 1992 di -----Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Huseng;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Moh. Yakin dan Sarwedi dan mas kawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama wilda, Ari Budiansa dan Nurmala;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 20 Nopember 1992;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ----- Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Nopember 1992 di -----Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Huseng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Moh. Yakin dan Sarwedi dan mas kawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama wilda, Ari Budiansa dan Nurmalia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 20 Nopember 1992;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon I adalah benar warga Desa Karya Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ----- bin ----- dan ----- binti ----- yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Huseng, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Moh. Yakin dan Sarwedi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, maka Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 1992 di -----wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Moh. Yakin dan sarwedi;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, kerabat, tidak pernah sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;

Bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "***Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah***"

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai maksud Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **(Muhlis K bin Kaco)** dengan Pemohon II, **(Ratna binti Huseng)** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 1992 di ----- wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp -----.000,00 (----- satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H** sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hj. Normadia, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Normadia, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-----,000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	-----,000,00
(----- ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan. No 20/Pdt.P/2019/PA.Dgl.